



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Airlangga No. 36 Mataram - Kode Pos 83126 - Telp.(0370) 631722, 635690
Fax. 635690 - Email : diskopntb@gmail.com Website : www.diskop.ntbprov.go.id

M A T A R A M

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 835 / 65.2 / Diskop UKM / 2022

T E N T A N G
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
DAN
PADA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Read Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susuan Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah

Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susuan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melengkapi data dukung sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
 - b. Mengelola dan membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Melaksanakan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan Reformasi kegiatan dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada Tanggal : 1 April 2022

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



AHMAD MASYHURI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19890116 199401 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 835 / 65.2 / Diskop UKM / 2022
Tanggal : 1 April 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB DAN
PADA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB
TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pembinaan UKM	Koordinator	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Koperasi	Koordinator	
5.	Kepala Bidang Pengawasan	Koordinator	
6.	Kepala Bidang Fasilitas Permodalan dan Simpan Pinjam	Koordinator	
7.	Kepala UPTD Balai Diklat Koperasi UKM	Koordinator	
8.	Kasubbag Umum	Anggota	
9.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
10.	Kasubbag Tata Usaha – UPTD Balai Diklat KUKM Provinsi NTB	Anggota	
11.	Fungsional Perencana	Anggota	Kamaruddin, S.Sos, MH
12.	Fungsional Arsiparis	Anggota	Custudio Soares Sarmento, SE
13.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	B.Nurfaili Indra Dewi, SE., MM
14.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota	Rositah, SE
15.	Pranata Komputer	Anggota	Putra Daroini, A.Md
16.	Analisis Kelembagaan	Anggota	I Wayan Robi Setiawan, SE
17.	Analisis Dokumen Perijinan	Anggota	Lalu Alun Supria Bhakti, ST

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
18.	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota	Muhammad Adhar, S. Ag
19.	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota	Mustawatin, SH
20.	Pustakawan	Anggota	Arifia Saofi Asri, A.Md

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



ANIMAD MASYHURI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690116 199401 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Nomor : 835 / 65.2 / Diskop UKM / 2022
 Tanggal : 1 April 2022
 Tentang : Tim Reformasi Birokrasi Pada Diskop UKM Dan UPTD Badiklatkop UKM

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Ahmad Masyhuri, SH
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	Muhammad Fauzan, S.Ag., M.Pd
3.	Kepala Bidang Pembinaan UKM	Koordinator	Dr. Lalu Basuki Rahman, S.Pd., M.Pd
4.	Kepala Bidang Pembinaan Koperasi	Koordinator	Drs. H. Muksin, MM
5.	Kepala Bidang Pengawasan	Koordinator	Irine Silviani, SP., MM
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam	Koordinator	Drs. Muhammad Saroji, M. Si
7.	Kepala UPTD Balai Diklat Koperasi UKM	Koordinator	Ni Gusti Ayu Widiarti Winata, SE., ME
8.	Kasubbag Umum	Anggota	Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
9.	Kasubbag Keuangan	Anggota	Dra. Suryati
10.	Kasubbag Tata Usaha	Anggota	Mahmud, S.Adm
11.	Fungsional Perencana	Anggota	Kamaruddin, S.Sos, MH
12.	Fungsional Arsiparis	Anggota	Custudio Soares Sarmento, SE
13.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	B.Nurlaili Indra Dewi, SE., MM
14.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota	Rositah, SE
15.	Pranata Komputer	Anggota	Putra Daroini, A.Md
16.	Analisis Kelembagaan	Anggota	I Wayan Robi Setiawan, SE
17.	Analisis Dokumen Perijinan	Anggota	Lalu Alun Supria Bhakti, ST
18.	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota	Muhammad Adhar, S. Ag
19.	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota	Mustawatin, SH
20.	Pustakawan	Anggota	Arifia Saofi Asri, A.Md